



Pelayanan Sedot Kakus

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan untuk pelayanan penyedotan tangki septik;
2. Petugas mencatat permohonan dan menyampaikan kepada Kepala UPT IPAL untuk disurvey;
3. Petugas UPT IPAL melakukan penjadwalan dan persiapan penyedotan;
4. Pelaksanaan penyedotan;
5. Petugas menerima pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal pengerjaan 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Tidak dipungut biaya

- Kantor Pemerintah, BUMN, BANK dan Perusahaan Swasta
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp400.000,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp800.000,00 (sekali sedot)
- Rumah Masyarakat
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp150.000,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp250.000,00 (sekali sedot)
- Rumah Ibadah
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp0,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp0,00 (sekali sedot)
- Fasilitas Umum
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp300.000,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp600.000,00 (sekali sedot)
- Hotel, Penginapan dan Wisma
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp350.000,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp700.000,00 (sekali sedot)
- Rumah Makan, Restoran, Kafe dan Warkop
 - Per 0 - 1,5 m2 = Rp350.000,00 (sekali sedot)
 - Per 1,5 - 2,5 m2 = Rp700.000,00 (sekali sedot)

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan pengelolaan, penyedotan dan pengangkutan air limbah.

Pengaduan Layanan

- - Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
 - Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
 - Mengirim Email ke : disbimacipta.pinrangkab@gmail.com